

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI EMAS SECARA MURABAHAH PADA BANK SYARIAH
INDONESIA (BSI) CABANG BANGKINANG KOTA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ANNISA
NIM. 11820224975

**PROGRAM S1
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1445 H/2024 M**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sketsa ini berjudul ” **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Jual Beli Emas Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bangkinang Kota**”. Yang

Nama : ANNISA

Nim : 11820224975

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2023

Pembimbing Skripsi II

Dra. Nurlaili, M. Si
 196710051994032003

Pembimbing Skripsi I

M. Ihsan, M. Ag
 1012197031005

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Emas**
Secara Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bangkinang Kota

ditulis oleh:

Nama : ANNISA
NIM : 11820224975
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 12 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ad Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris

Des Devrika Devra, SHI., M. Si

Penguji 1

Ahmad Adri Riva'i. M. Ag.

Penguji 2

Dr Ismardi Hiyas, M. Ag

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak cipta dilindungi undang-undang. Kritis dan mengutip sebagai referensi atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. Perizinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARTITISA
NPM : 11820224975
Tempat Tgl. Lahir : Bangkinang, 25 Juni 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual
 Beli Emas Secara Murabahah pada Bank Syariah
 Indonesia (BSI) Cabang Bangkinang Kota

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan
 bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia
 menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
 dari pihak manapun juga.

kanbaru, 02 Januari 2024

ig membuat pernyataan



11820224975

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin penciptanya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Annisa, (2024): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Emas Secara Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bangkinang Kota

Pada era keuangan modern, bank syariah di Indonesia telah mengadopsi berbagai mekanisme transaksi syariah, salah satunya adalah praktek jual beli emas secara murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli emas secara murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) di Cabang Bangkinang Kota.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur, pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pihak terkait di BSI Cabang Bangkinang Kota, serta analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan praktek jual beli emas murabahah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli emas secara murabahah yang dilakukan oleh BSI Cabang Bangkinang Kota sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Proses transaksi ini melibatkan penyerahan barang yang jelas, penetapan harga yang disepakati, serta pemenuhan syarat-syarat sah dan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli syariah.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut, seperti mekanisme pengawasan terhadap kesesuaian praktek dengan prinsip syariah, edukasi kepada masyarakat terkait dengan transparansi praktek, dan pemenuhan syarat-syarat secara lebih teliti untuk memastikan keabsahan dari sudut pandang Fiqh Muamalah. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan praktik jual beli emas secara murabahah dalam konteks bank syariah, dan menyediakan landasan bagi perbaikan serta pengembangan lebih lanjut dalam melaksanakan transaksi finansial yang sesuai dengan prinsip syariah di masa mendatang.

Kata Kunci : *fiqh muamalah, jual beli emas, BSI*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Annisa, (2024): Review Of Fiqh Muamalah On Murabahah-Based Gold Buying And Selling Practice At Bank Syariah Indonesia (BSI) Bangkinang Kota Branch.

In the modern financial era, Islamic banks in Indonesia have adopted various Sharia-compliant transaction mechanisms, one of which is the practice of buying and selling gold through murabahah. This research aims to conduct a review of Fiqh Muamalah on the practice of buying and selling gold through murabahah conducted by Bank Syariah Indonesia (BSI) at the Bangkinang Kota Branch.

The research methodology employed a qualitative approach involving literature review, primary data collection through interviews with relevant parties at BSI Bangkinang Kota Branch, and analysis of documents related to murabahah-based gold trading practices.

The research findings indicate that the murabahah-based gold buying and selling practice conducted by BSI Bangkinang Kota Branch aligns with the principles of Fiqh Muamalah. The transaction process involves clear delivery of goods, agreed-upon pricing, and fulfillment of valid conditions required in Sharia-compliant transactions.

However, there are several aspects that require further attention, such as mechanisms for supervising the conformity of practices with Sharia principles, educating the public about practice transparency, and meticulous compliance with conditions to ensure validity from the perspective of Fiqh Muamalah. This research provides a deeper understanding of the murabahah-based gold buying and selling practices within the context of Islamic banking. Furthermore, it lays the groundwork for further improvements and developments in executing financial transactions in accordance with Sharia principles in the future.

Keywords: *fiqh muamalah, gold buying and selling, BSI*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji dan syukur hanya bagi sang penguasa alam Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Emas Secara Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bangkinang Kota”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih skeepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Kepada ayahanda Anas Rudin dan ibunda Mariani tercinta yang telah memberikan nasehat, didikan, motivasi, bantuan baik moril maupun materil, jerih payah, kasih sayang dan cinta yang tak terhingga, serta do'a yang tidak pernah lupa diberikan oleh orangtua saya. Kakak tercinta penulis Miftahul Jannah, adik penulis Fadli, Fahri, Fauzan, Zaki, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keluarga lainnya yang memberikan dukungan serta kasih sayang dan do'a sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril, demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Ma'sud Zein sebagai Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Hukum Ekinomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. M. Ihsan, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai pembimbing II yang telah berjuang meluangkan waktu dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Bapak Dr. Zulfahmi, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan dibangku kuliah.
8. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.
9. Kepada seluruh karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.
10. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
11. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas D angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
12. Teristimewa kepada Muhammad Novi Hardi Putra saya ucapkan terimakasih karena telah memberikan do'a, bantuan, dukungan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabat dan teman satu kos begitu juga teman yang berada di kampung halaman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama nya, terimakasih telah memberikan dukungan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. *Allahumma aamiin.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 02 Januari 2024
Penulis,

ANNISA
NIM. 11820224975

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II BANK SYARIAH INDONESIA	
A. Pengertian Bank Syariah	17
B. Sejarah Perjalanan Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI)	18
C. Tugas dan Tujuan	20
BAB III KAJIAN PUSTAKA	
A. Jual Beli	22
1. Pengertian Jual Beli	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Macam-macam Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	26
B. Murabahah	29
1. Pengertian Murabahah	29
2. Landasan Hukum Murabahah	31
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah	31
4. Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah	32
C. Perbedaan Akad Murabahah dan Mudharabah	33


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Jual Beli Emas Secara Murabahah Menurut Perspektif Fiqh Muamalah	37
	B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Emas Secara Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bangkinang Kota	47
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	58
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pemahaman Hadis Jual Beli Emas antara DSN dan Ulama Empat Mazhab	48
Tabel 4.4 Perbandingan Logam Mulia tunai dan kredit	54



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan sekarang maupun kebutuhan yang akan datang serta kebutuhan yang mendesak. Untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang, seperti biaya kuliah untuk anak sampai ke jenjang kuliah, membangun rumah impian, atau untuk menunaikan ibadah haji, atau untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, sebagian masyarakat menyisihkan uangnya untuk menabung agar kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan mendatang dapat terpenuhi.

Umat Islam telah berkonsensus bahwa Al-Quran merupakan dalil/sumber utama hukum Islam. Selaku dalil/sumber utama hukum islam, al-quran telah meletakkan dasar-dasar pokok dan prinsip-prinsip umum hukum islam. Alquran dan sunnah yang menjadi sumber dan pedoman bagi umat untuk bertindak mengandung ajaran-ajaran tentang akidah dan ajaran tentang syariah. Kemudian, syariah itu sendiri terdiri atas ibadah dan muamalah.

Islam telah mengatur masalah jual beli, dari zaman ke zaman jual beli untuk perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Baik itu dari segi metodenya maupun dari segi praktik pelaksanaannya sehingga kondisi tersebut membuka peluang sistem jualbeli kredit.

Dalam kehidupan sehari-hari, semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Kata kredit telah diatur oleh beberapa lembaga keuangan seperti bank maupun non-bank.

Bank Syariah Indonesia dalam hal ini menawarkan produk investasi emas, yaitu BSI memfasilitasi jual beli emas batangan, bisa dengan tunai ataupun secara kredit dengan maksimal 36 bulan. Di Indonesia saat ini perbankan syariah mendapat perhatian besar dari pemerintah dengan diresmikannya PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Oleh presiden Joko Widodo pada senin, 1 Februari 2021 berdasarkan hasil *marger* bank miik negara, yakni BNI syariah, BRI syariah, dan Mandiri Syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah merger diharapkan dapat meningkatkan pasar keuangan syariah di Indonesia yang memiliki potensi besar demi menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dengan mengeluarkan produk-produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.¹

Adapun yang dimaksud dengan pembelian dengan cara kredit adalah dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang, yang pembayaran harga brang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual).²

¹ Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, "Resmi Beroperasi, Begini Perjalanan Berdirinya Bank Syariah Indonesia," Februari 2, 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1428805/resmi-beroperasi-begini-perjalanan-bedirinya-bank-syariah-indonesia>. (diakses, 18 Februari 2023)

² Suhrawardi K. Lubis dkk, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli adalah akad yang dilakukan dua pihak, tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu yang selama-lamanya bukan riba dan bukan utang. Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya³.

Emas merupakan salah satu logam mulia yang sangat diminati dikalangan masyarakat, baik sebagai perhiasan maupun sebagai penimbun kekayaan. Walaupun harga emas dapat naik ataupun turun dalam hitungan jam, namun pada hakikatnya emas merupakan sarana investasi yang sangat efektif untuk jangka panjang. Emas tergolong logam mulia seperti halnya perak dan platina, logam mulia adalah logam yang tahan lama terhadap korosi maupun oksidasi. Logam mulia memiliki harga yang tinggi karena langka dan tahan korosi, logam mulia biasa digunakan sebagai perhiasan dan mata uang (emas, perak).

Pada hakikatnya harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik berupa uang, emas, dan lain sebagainya. Termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia.

Salah satu bank syariah yang menawarkan produk investasi logam emas mulia adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Produk ini diharapkan menjadi salah satu pilihan berinvestasi calon nasabah. Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan produk cicil emas, dimana produk cicil emas tersebut

³ Ahmad Wardi Muslich *dkk*, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2015), edisi 1, cet 3, h.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. BSI cicil emas memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara menyicil. Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah murabahah dengan jaminan yang diikat dengan akad *rahn* (gadai) dan penyerahan barang dilakukan setelah nasabah lunas mencicil/angsuran dengan jangka waktu yang diberikan selama 2-5 tahun.

Di Indonesia jual beli secara tidak tunai ini kian digemari saat ini, apalagi pembelian secara tidak tunai termasuk dalam transaksi muamalah yang sah dan halal. Banyak barang yang diperjualbelikan secara kredit satu diantaranya adalah emas. Orang lain mungkin berpikir mencicil emas tidak ada bedanya dengan mencicil produk lain.

Emas maupun uang yang digunakan untuk membeli emas, termasuk benda ribawi yang satu ilah (latar belakang), karena keduanya merupakan alat tukar (*muthlak tsamaniyah*).

Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ‘anhu, Nabi SAW bersabda:

”Jika emas dibarter dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum sya’ir dengan gandum sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hari kalian, asalkan tunai dan langsung serah terima.”(HR. Muslim 2970)

Kita bisa memperhatikan “Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan tunai dan langsung serah terima.” Ketika kita beli emas, berarti terjadi pertukaran uang dengan emas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan ini dua benda ribawi yang berbeda, jika pertukaran emas ini dilakukan secara tidak tunai, maka melanggar larangan riba Nasi'ah.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa pembelian emas atau perak harus dilakukan secara kontan, tidak bisa dengan kredit ataupun cicilan. Bila membeli secara kredit hukumnya haram dan termasuk riba nasi'ah.

Dalam akad murabahah yang implementasi pembayaran dengan cara tangguh atau tidak tunai hukumnya mubah. Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

“Wahai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”(Q.S. Al-Baqarah: 2:282)

Ayat di atas mencakup seluruh akad tidak tunai, termasuk jual beli dengan cara tangguh. Dalam syarat sah jual beli tangguh salah satunya adalah objek akad bukan emas, perak dan alat tukar lainnya yang oleh jumbuh ulama dikelompokkan pada barang yang melekat padanya hukum riba, maka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena menukar uang dengan emas disyaratkan tunai.

Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, fatwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2010, bahwasanya jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Dalam transaksi ini ada tiga batasan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam angka dua tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.⁴

Semua ketetapan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN tentang jual beli emas secara tidak tunai telah ditelaah secara terperinci agar sesuai dengan syariat islam yang tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.

Hukum bolehnya (*mubah, jaiz*) membeli emas dengan cara angsuran (tidak kontan) mengacu pada sebagian kecil pendapat ulama misalnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyyim, dan ulama kontemporer yang sependapat. Sementara *jumhur* (sebagian ulama) ulama mengharamkan ini dengan alasan emas adalah benda *ribawi*. Mayoritas fuqoha yang mengharamkan diantaranya dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Oleh karena itu, peneliti lebih mengarah pada pendapat *jumhur* ulama yang mengharamkan cicilan emas.

⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, h. 11

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa perlu mengadakan penelitian yang mendalam terhadap penelitian yang mendalam terhadap pembiayaan murabahah emas yang terjadi pada sektor perbankan syariah, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak tunai pada Bank Syariah Indonesia(BSI) Cabang Bangkinang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem jual beli emas secara murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Bangkinang?

Untuk mengarah rumusan permasalahan dalam penelitian diatas, maka ada beberapa permasalahan yang harus diketahui:

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli emas secara murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Bangkinang kota?
2. Bagaimana ketentuan jual beli emas secara murabahah menurut perspektif Fiqih Muamalah?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan fokus, maka penulis membatasi dan memfokuskan masalah pada transaksi jual beli emas secara Murabahah menurut Hukum Islam, serta bagaimana mekanisme transaksi jual beli emas secara Murabahah pada Bank Syariah Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli emas secara murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Bangkinang kota.
2. Untuk mengetahui ketentuan jual beli emas secara murabahah menurut hukum Fiqih Muamalah.

Manfaat Penelitian:

1. Bagi Akademis

Sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan mengetahui produk Bank Syariah yang dipelajari dalam perkuliahan dan dapat diterapkan pada perusahaan yang diteliti oleh penulis, bagi pihak lain sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang jual beli emas pada Bank Syariah dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan jual beli emas secara Murabahah emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang produk-produk pembiayaan emas syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Bangkinang Kota yang dapat bermanfaat bagi pembaca.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan mengenai produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI).

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

1. Rahman Ramli (2015), dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Membahas tentang “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan memakai pendekatan deskriptif analitis yang berupa pencarian fakta, hasil, dan ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi, sedangkan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang emas, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus dalam penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada kebolehan jual beli emas secara tidak tunai dilihat dari fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian ini membahas tentang pendapat ulama tentang keharaman jual beli emas secara tidak tunai.

2. Halimatus Sa'diyyah (2020), dari Universitas Islam SMH Banten. Membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai pada Fitur Tabungan Emas di *Marketplace*”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dimana sumber data yang didapatkan dari studi kepustakaan (*library research*), penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai pada fitur tabungan emas shopee yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi maupun situs dan bekerja sama dengan PT Pegadaian. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis yaitu ada peninjauan jual beli emas secara tidak tunai, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut hanya difokuskan pada produk tabungan emas di marketplace, sementara penelitian penulis meninjau jual beli emas secara global.
3. Indra Suwanda, dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi pada PT Pegadaian Syariah Ups Way Hakim Bandar Lampung)”. Metoden penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan sumber data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *interview* (wawancara), dan dokumentasi, kemudian teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara *editing, reconstrucing, systematizing*, yang kemudian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dianalisis dalam bentuk kualitatif yang kemudian disampaikan secara deduktif dan induktif.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah implementasi jual beli emas secara tidak tunai pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa hasil analisis pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung mengenai jual beli emas secara tidak tunai sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari tiga penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti saat ini. Pada ketiga penelitian diatas memiliki persamaan membahas tentang cicil atau kredit emas. Sedangkan yang membedakan adalah penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini adalah selain lokasi dan tahun penelitian yang berbeda, metode analisis data yang digunakan juga berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu memberikan gambaran yakni penelitian yang datanya adalah data kualitatif yaitu data dalam bentuk kata dan kalimat⁵.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2014), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan, dimana penulis langsung melakukan penelitian terhadap Bank Syariah Indonesia.

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan, kemudian dianalisa secara mendalam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Bangkinang Kota. Pemilihan lokasi dikarenakan ketertarikan peneliti terhadap bagaimana sistem jual beli emas secara kredit pada BSI.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dalam lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak yang terkait yaitu dokumentasi atau data tertulis dan wawancara dengan pihak BSI. Untuk memperoleh data dilakukan wawancara kepada responden yang dianggap berkompeten di dalamnya, agar tercapai tujuan yang diharapkan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library Research) yang berupa buku-buku, perundang-undangan, arsip asas-asas hukum, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Data Tersier, merupakan data pelengkap yang dapat bersumber dari kamus, ensiklopedia, skripsi, jurnal, dan makalah yang disajikan dalam seminar Nasional dan Internasional.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi berasal dari kata bahasa Inggris, yang berarti jumlah penduduk. Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti⁶. Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis adalah terdapat staf karyawan Divisi Cicil Emas di Bank BSI, yang berkaitan dengan masalah penelitian yang terdiri atas 8 orang staf karyawan di Bank Syariah Indonesia Cabang Bangkinang Kota.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Tujuan berbagai teknik sampel itu adalah untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara teknik disebut sampel yang *Representatif*. Karena jumlah

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Media Group, 2016), h. 99

populasi yang terjangkau bagi peneliti, maka metode yang digunakan penulis dalam pengambilan sampel adalah Total Sampling yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, dan jumlah anggota populasi tersebut adalah 8 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan beberapa teknik tertentu yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis⁷. mengamati dan melihat lebih dekat pelaksanaan jual beli emas secara kredit pada Bank Syariah.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab yang dilakukan kepada responden, dalam hal ini adalah kepada staf karyawan di BSI Cabang Bangkinang Kota. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan lebih lengkap yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri, anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut:

⁷ Ahmad Fauzi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pena Persada, 2022), Cet ke-1, h. 81

- 1) Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu.
- 2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- 3) Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.⁸

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi diuraikan menjadi lima bab. Adapun maksud dari pembagian ini kedalam bab-bab dan sub bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas berbagai gambaran singkat dan mencapai tujuan penulisan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II BSI (Bank Syariah Indonesia)

Pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tinjauan umum tentang Bank Syariah Indonesia (BSI): Pengertian Bank Syariah, Sejarah Perjalanan Berdirinya Bank Syariah Indonesia, Tujuan Dan Tugas, Produk BSI.

BAB III KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tinjauan umum tentang Jual Beli: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual beli.

Tinjauan umum tentang Murabahah: Definisi Murabahah, Dasar Hukum Murabahah, Hukum dan Syarat Murabahah, Kaidah-Kaidah dalam Murabahah, Skema Jual Beli Akad Murabahah

BAB IV HASIL PENELITIAN

Membahas Tentang Pendapat Ulama Tentang Keharaman Jual Beli Emas secara Tidak Tunai, dan Pendapat Ulama Tentang Kehalalan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BANK SYARIAH INDONESIA

A. Pengertian Bank Syariah

Para ahli hukum islam yang sampai dengan saat sekarang ini belum ada kata sepakat tentang status hukum tentang bank-bank konvensional yang dalam operasionalnya memakai sistem bunga. Salah satu jalan keluar dari persoalan tersebut adalah dengan cara membentuk Bank Syariah dengan memakai prinsip bagi hasil.

Pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Praktiknya saat ini, banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank islam. Ada yang menyebut bank tanpa bunga, bank tanpa riba. Lalu, di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah”.⁹

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *bank* diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang¹⁰.

Pengertian Bank Syariah atau Bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah

⁹ Suhrawardi K Lubis, *op. cit* h, 50

¹⁰ Drs. Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: CV. Widya Karya), h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadist.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu potensi industri keuangan syariah cukup menjanjikan dimasa depan. Hal ini tentu saja bisa terjadi jika adanya sinergi antara pemegang kebijakan dan juga kesadaran masyarakat terhadap transaksi halal berbasis syariah yang terus ditegakkan dalam prinsip ekonomi.

Adanya peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir terhadap produk dan layanan berbasis syariah di Indonesia membuat pemerintah mencermati hal ini sebagai sebuah momen penting dalam tonggak perekonomian syariah di Indonesia. Sikap optimis inilah yang membuat pemerintah akhirnya menggabungkan 3 daftar bank syariah besar besutan BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi intensitas baru yang diberi nama Bank Syariah Indonesia (BSI).

B. Sejarah Perjalanan Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI)

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan untuk industri keuangan syariah. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Bank syariah memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri Perbankan Syariah di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan terhadap inovasi produk, peningkatan layanan serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank syariah yang di miliki Bank BUMN, yaitu Bank mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkuan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BRI, BNI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan dapat menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.¹¹

Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) diresmikan melalui surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat yang dirilis

¹¹ Riza Dian Kurnia, "Bank Syariah Indonesia", artikel dari <https://www.goala.app/id/blog/keuangan/tabungan/produk-bank-syariah-indonesia/>. Diakses pada 25 November 2021

dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank atas penggabungan. Dengan dikeluarkannya surat dari OJK ini maka semakin menguatkan posisi BSI untuk melakukan aktivitas perbankan berlandaskan konsep syariah dan penggabungan dari 3 bank pembentuknya.

C. Tugas dan Tujuan

1. Sinergi yang baik demi meningkatkan layanan untuk nasabah Bank Syariah.

Dengan menggabungkan tiga Bank Syariah besar, tentu akan tergabung tiga layanan *bank* dalam satu pintu untuk mengoptimalkan prospek bisnis dan pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Sinergitas yang dihasilkan akan semakin kuat dan kokoh dan sejalan dalam visi Bank Syariah di Indonesia dimasa depan.

2. Perbaikan Proses Bisnis

Akan sangat mudah bagi pemerintah untuk mengawal prinsip syariah yang sudah berjalan baik selama ini. Meski ada tantangan dalam hal penggabungan nasabah, tantangan ini akan sebanding dengan proses bisnis syariah yang semakin baik ke depannya karena dikelola oleh satu bank.

3. Risk Manajemen

Pengelolaan BSI akan meminimalisir resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bisnis perbankan dimasa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Daya Instansi

BSI akan menyeleksi sumber daya terbaik untuk menjalankan industri Perbankan Syariah yang lebih baik lagi. Hal ini akan membuat setiap instansi dan jajaran direksi akan diisi oleh tenaga profesional dan bekerja dalam satu payung lembaga dengan visi dan misi yang searah.

5. Penguatan Teknologi Digital

Pengembangan teknologi dan inovasi perbankan terus bermunculan dan ini adalah tugas dari BSI untuk menyeragamkan teknologi syariah. Dari segi teknologi, BSI membuat *website* serta aplikasi BSI Mobile berbasis online yang memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya¹².

¹² Riza Dian Kurnia, “Bank Syariah Indonesia”, artikel dari <https://www.goala.app/id/blog/keuangan/tabungan/produk-bank-syariah-indonesia/>. Diakses pada 25 November 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Al-bai' (menjual) menurut bahasa berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Secara *etimologis*, jual beli berarti menukar harta dengan harta, sedangkan secara *terminologis*, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama Fiqh. Sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar uang dengan cara tertentu atau menukar sesuatu dengan sepadan menurut cara yang dibenarkan. Definisi lain dikemukakan oleh Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan hak dan kepemilikan¹³.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada disekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada dihadapan pembeli, maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak ini akan menjual dan

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), edisi 1, h. 101

pihak lain membeli. Dalam hal ini peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.¹⁴

Jual beli mencakup *al-murabahah* (jual beli dengan harga jual lebih tinggi dari pada nilai modal), *at-tauliyah* (jual beli dengan harga jual sama seperti nilai modal), *al-wadiah* (jual beli dengan harga jual lebih rendah dari pada modal). Semua jual beli ini dan selainnya halal karena tergolong jual beli yang dihalalkan Allah. Jual beli yang diharamkan hanyalah yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya melalui nash yang muhkam (terang, tegas, dan mudah dipahami).¹⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Quran

Firman Allah QS. An-Nisa (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepada mu”.

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, *op. cit.*, h. 139

¹⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), cet. Ke-1, h.10

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa manusia dilarang untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara bathil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.

b. Al-Hadist

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-hakim)¹⁶

Penjelasan dari hadis diatas adalah para ulama sepakat mengenai kebolehan bejual beli ini, sebagai salah satu usaha yang telah dipraktekkan sejak masa Nabi SAW hingga saat sekarang ini.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat Ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, h, 179

bisa dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam Fiqh hal ini terkenal dengan istilah “*ba’ail-muathah*”¹⁷

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4 yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al'muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *sighat* (lafal ijab kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat sah jual beli antara lain sebagai berikut

- a. Saling rela antara kedua belah pihak
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- d. Objek transaksi barang yang dibolehkan agama
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad
- g. Harga harus jelas saat transaksi

¹⁷ Drs Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat tidak disahkannya jual beli sebagai berikut

- a. Menggabungkan dua syarat dalam jual beli misalnya pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membayarnya. Karena Rasulullah SAW bersabda: *“Dua syarat dalam satu jual beli itu tidak halal”* (H.R Abu Dawud dan At-tirmidzi)
- b. Mensyaratkan sesuatu yang rusak inti jual beli itu sendiri
- c. Syarat batil yang bisa mensahkan jual beli dan membatalkannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Macam-macam Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak, diantaranya adalah:

a. Terlarang sebab ahliah (Ahli Akad)

Ulama sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang balig, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasarruf secara bebas dan baik. Mereka dipandang jual tidak sah jual belinya adalah:

- 1) Jual beli orang gila. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lainnya.
- 2) Jual beli anak kecil. Ulama Fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang belum sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.
- 3) Jual beli orang buta. Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Jual beli terpaksa. Menurut ulama Hanafiyah dilarang, namun apabila orang yang dipaksa merasa bahwa sudah tidak terpaksa, maka jual belinya diperbolehkan. Sedangkan ulama Shafi'iyah dan Hanabilah tidak diperbolehkan atau dilarang.

5) Jual beli orang terhalang. Maksud terhalang di sini adalah karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum.

b. Terlarang sebab *shighat*

Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama yaitu sebagai berikut:

1) Jual beli mu'atah. Ialah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya. Tetapi tidak memakai ijab kabul, jumhur ulama menyatakan shahih apabila ada ijab qabul dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab kabul dengan syarat perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan.

2) Jual beli melalui surat atau melalui tulisan.

3) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad.

4) Jual beli yang tidak sesuai antara ijab dan qabul.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Jual beli munji. Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang, jual beli ini dipandang batal menurut jumhur ulama.

c. Terlarang sebab barang jualan

Secara umum, *ma'qud aliah* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi'(barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud aliah adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan. Ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada atau tidak sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Seperti burung yang ada di udara, atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan shara'
- 3) Jual beli barang-barang haram dan najis. Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang najis, dan barang-barang yang menjurus kepada haram, seperti khamar, babi, bangkai, dan berhala.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* ialah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial.
- 5) Jual beli air. Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti sumur atau yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat.
- d. Terlarang sebab shara'
 - 1) Jual beli *riba*. Riba nasiah dan riba fadl adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.
 - 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadis Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.
 - 3) Jual beli hasil pengecatan barang.
 - 4) Jual beli pada saat adzan jumat.
 - 5) Jual beli barang yang sedang di beli oleh orang lain.
 - 6) jual beli bersyarat.¹⁸

B. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Dinamakan *murabahah* apabila pembiayaan yang dilakukan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventor*).

¹⁸ Lukman santoso, Jurnal Ekonomi manajemen dan Bisnis, (2020), h, 32-34

Prinsip ini diterapkan pada semua jenis pembiayaan penuh yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran tangguh. Pembiayaan *al-murabahah* ini mirip dengan “kredit modal kerja” yang dikenal dengan produk bank konvensional. Itulah sebabnya pembiayaan murabahah bersifat *short run financin*.¹⁹

Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 6 mendefinisikan murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh Shahib al-amal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan pengambilannya yang dilakukan secara tidak tunai atau angsur²⁰.

Beberapa alasan mengapa transaksi murabahah begitu dominan dalam pelaksanaan investasi Perbankan Syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi/bagi hasil
- b. *Mark-up* (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank islam sangat kompetitif.

¹⁹Suhrawardi K. Lubis, *op. Cit.*, h, 58

²⁰ Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Murabahah menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan Perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.
- d. Murabahah tidak mengizinkan bank islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka adalah kreditur dengan debitur.

Landasan Hukum Murabahah

Landasan hukum murabahah terdapat dalam Al-Quran dan Al-sunnah, dasar hukum diperbolehkan jual beli tersebut adalah:²¹

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perbiagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”(Q.S. An-nisa:29)

Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Rukun jual beli murabahah sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad atau ijab qabul.

Sementara syarat jual beli murabahah adalah:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

²¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Pembeli harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian²²

Selain syarat-syarat di atas, dalam kitab *Badai' al-Sanai* disebutkan syarat lain bahwa dalam jual beli murabahah, akad pada jual beli yang pertama harus akad atau transaksi yang sah²³

4. Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Murabahah dalam bank syariah:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati oleh kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitannya, bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

²² Imam Mustafa, Op.Cit, h 60

²³ *Ibid* ., h.61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.²⁴

C. Perbedaan Akad Murabahah dan Mudharabah

1. Murabahah

Kata murabahah berasal dari kata *rabh* (keuntungan). Sehingga murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungannya yang disepakati. Murabahah secara etimologi berasal dari kata *rabh*, yang berarti Perolehan, keuntungan, atau tambahan. Dalam murabahah penjualan harus mengungkapkan biaya dan kontrak yang terjadi dengan margin keuntungan yang disetujui.

Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakuknya akad dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang

²⁴ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), h. 145

diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembiayaan dengan akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang secara harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak. Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal Rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.²⁵

2. Mudharabah

Pada umumnya kata mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan yang dimaksud adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pengertian mudharabah yang secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya. Keuntungan dari usahanya tersebut secara Mudharabah akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang telah disepakati dari perjanjian awal, dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak pemodal selama kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian pengelola modal, dan jika kerugian tersebut disebabkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola modal, maka

²⁵ Muhammad Rifky Pratama, "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah" (2022), h, 334

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelola modal yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialaminya.

Pengertian mudharabah secara definisi adalah suatu bentuk perniagaan dimana pemilik modal (shahibul mal) menyetorkan modalnya kepada kepada pengusaha yang sering disebut dengan (mudharib), untuk diniagakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan terdapat kerugian akan ditanggung pemilik modal. Pada hakikatnya, pengertian dari mudharabah adalah bentuk kerja sama antara shohibul mal dan mudharib, dimana dana 100% dari shohibul mal. Mudharabah adalah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (profit and loss sharing principle), dilakukan sekurang-kurangnya dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut shohibul mal, sedang kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halal tertentu mudharib.

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara penyedia modal dan pengelola modal, yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari Mudharabah Muthlaqah, yaitu mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, usaha, waktu dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasan tersebut sering kali mencerminkan kecenderungan umum shahibul mal dalam memasuki jenis usahanya.²⁶

Mudharabah dalam perbankan syariah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Sedangkan pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, yaitu seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya,
- b. Deposito biasa dan spesial, deposito spesial dimana dana yang dititipkan nasabah, khusus untuk bisnis tertentu, misalnya saja dalam murabahah ataupun ijarah saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh shahibul mal.

²⁶ Muhammad Rifky Pratama, "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah" (2022), h, 334

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil pembahasan Skripsi Dengan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Emas Secara Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi) Cabang Bangkinang Kota, Maka Dapat Ditarik Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Mekanisme transaksi jual beli emas secara murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Bangkinang kota yaitu Pembiayaan cicil emas menggunakan jenis akad murabahah dan akad gadai dalam pengaplikasiannya dengan maksimal pembiayaan per orang sebesar Rp.150.000.000 selama jangka waktu 1 sd 5 tahun dengan angsuran tetap setiap bulannya dan untuk sanksi bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran, akan dikenakan denda tapi dalam skala kecil, dan denda keterlamabatan tersebut tidak dimasukkan ke dalam pendapatan bank, melainkan ke badan lembaga amil zakat yaitu BAZNAS. Selanjutnya kesimpulan dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat jumbuh yaitu pendapat mazhab Imam Mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi 'i dan Ahmad Hanbali) yang berpendapat bahwa jual belie mas secara cicil/tidak tunai adalah haram karena emas menjadi patokan harga dan yang bisa disamakan dengan uang.
2. Ketentuan jual beli emas secara murabahah menurut perspektif fiqih muamalah ada dua pendapat yaitu pendapat mazhab Imam Mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi 'i dan Ahmad Hanbali) yang berpendapat bahwa

jual belie mas secara cicil/tidak tunai adalah haram karena emas menjadi patokan harga dan yang bisa disamakan dengan uang sedangkan pendapat kedua yaitu Dewan Syariah Nasional MUI dan Ulama Kontemporer yang memperbolehkan jual belie mas secara tidak tunai karena emas telah berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang).

B. Saran

1. BSI Cabang Bangkinang Kota hendaknya lebih mengoptimalkan segala produknya, khususnya produk cicil emas agar menjadi produk bank syariah yang dapat diandalkan bagi kemajuan perekonomian masyarakat. Dan juga agar meningkatkan sosialisasi mengenai produk ini, karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui produk tersebut.
 2. Bagi masyarakat pada umumnya diharapkan memiliki pengetahuan tentang prinsip dasar syariah di lembaga keuangan syariah agar dapat mengevaluasi bahkan ikut berpartisipasi dalam upaya mengembangkan lembaga keuangan syariah di Indonesia, terutama mengenai investasi cicil emas.
- Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengadakan penelitian dengan topik atau dengan tema yang sama, disarankan untuk melakukan kajian menggunakan metode yang berbeda dari penelitian ini dan menggunakan variabel yang lebih banyak lagi dibandingkan penelitian yang telah dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Abdurrahman, Taisirul Allam Syarah ‘Umdatul Ahkam, terj. Fathul Mujib, Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam. h. 205
- Ahmad Fauzi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pena Persada, 2022), Cet ke-1
- Ahmad Riawan Amin, *Satanic Finance*, (Jakarta: Pt.Ufuk Publising House, 2012), h. 92
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014
- As Shan’ani, Terjemahan Subulussalam, Jilid III, terj. Abu Bakar Muhammad, Subulus Salam III, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995), h. 142.
- Bank Syariah Indonesia, “Simpanan, Produk, dan Layanan Bank BSI” <https://www.bankbsi.co.id/index.php/produk&layanan/tipe/individu/kategori/simpanan?s=10>, diakses pada tanggal 18 Februari 2023
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Media Group, 2016
- Dian, Kurnia Riza. “Bank Syariah Indonesia”, artikel dari <https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/tabungan/produk-bank-syariah-indonesia/>.
- Djoko Muljono, Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015)
- Dj. Suharso dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang:CV. Widya Karya)
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
- Fauzi, Ahmad. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pena Persada, 2022.
- Hadayani, Santi. 2021. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 06 No. 01
- Imam Mustafa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Lampung STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014)
- Journal, “Islamic Fiqh Council”, vol VII, jilid 2
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Muhammad Rifky Pratama, “Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah” 2022
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015
- Prathama Rahardja, *Uang Dan Perbankan*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-III, 2013), h. 11.
- R Ariyani Yakti Widyastuti, “Resmi Beroperasi, Begini Perjalanan Berdirinya Bank Syariah Indonesia,” <https://bisnis.tempo.co/read/1428805/resmi-beroperasi-begini-perjalanan-bedirinya-bank-syariah-indonesia>, 2 Februari 2023
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2014
- Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Hasyimi Press, 2020), h.226
- Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi* , h 124.
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis 5, Jilid V* ,(Semarang: Pustaka Rizki)
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015), h.340-343.
- Ti Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2018), h. 760.



Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana struktur organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bangkinang Kota?
2. Perjanjian atau akad apa yang digunakan Bank Syariah Indonesia dalam kredit emas?
3. Bagaimana sanksi jika nasabah terlambat membayar angsuran kredit emas?
4. Bagaimana mekanisme pembayaran angsuran kredit emas di Bank Syariah Indonesia (BSI)?
5. Bagaimana proses kredit emas di Bank Syariah Indonesia (BSI)?
6. Berapa harga jual beli emas secara kredit di Bank Syariah Indonesia (BSI)?
7. Biaya-biaya apa saja yang berkaitan dengan praktek jual beli emas di Bank Syariah Indonesia (BSI)?
8. Apa strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mengembangkan kredit emas?
9. Apa landasan hukum kredit emas syariah?
10. Apa saja yang dilakukan BSI dalam mengenalkan kredit emas syariah pada masyarakat?
11. Bagaimana bentuk tanggung jawab Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap emas tersebut?
12. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi kredit emas?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak c



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Emas Secara Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bangkinang Kota**

ditulis oleh:

Nama : ANNISA
 NIM : 11820224975
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
 Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 12 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Adi Fariz Fahrullah, M. Ag

sekretaris

Desi Devrika Devra, SHI., M. Si

Penguji 1

Ahmad Adri Riva'i. M. Ag.

Penguji 2

Dr. Smardi Hiyas, M. Ag

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

1. Setiap orang yang menulis atau seluruhnya atau sebagian dari karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 September 2023

UIN.04/PI/PP.00.9/8405/2023

Usaha
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANNISA
NIM : 11820224975
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bangkinang Kota

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Emas Secara Murabahah Pada Bank
Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bangkinang Kota

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



an. Rektor
Dekan

ulki M. Ag
19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta
Hak Paten
Hak Merek
Hak Penemuan Baru
Hak Perlindungan Sifat Rahasia
Hak Kekayaan Intelektual Lainnya
Hak Moral
Hak Ekonomi

1. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
4. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
6. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
8. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
10. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
12. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
14. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
16. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
18. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
20. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
22. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
24. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
26. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

27. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
28. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

29. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
30. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

31. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
32. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
34. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

35. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
36. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
38. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

39. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
40. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

41. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
42. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

43. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
44. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

45. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
46. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

47. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
48. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

49. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
50. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

51. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
52. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

53. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
54. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

55. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
56. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

57. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
58. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

59. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
60. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

61. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
62. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

63. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
64. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

65. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
66. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

67. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
68. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

69. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
70. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

71. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
72. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

73. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
74. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

75. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
76. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

77. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
78. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

79. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
80. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

81. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
82. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

83. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
84. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

85. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
86. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

87. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
88. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

89. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
90. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

91. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
92. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

93. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
94. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

95. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
96. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

97. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
98. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

99. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
100. arang menta sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



02 Januari 2023
No. 04/001-3/0504



PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.
KCP Bangkinang
Jl. Datuk Tabano No.66 - 67
Bangkinang - 28411
Indonesia
T : (0762) - 21015/016
F : (0762) - 21008
www.bankbsi.co.id

Lampiran : -

Kepada
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Fakultas Syariah & Hukum
J. H.P. Soebrantas No. 155 KM 15
Pekanbaru - Riau

Perihal: BALASAN IZIN MELAKUKAN RISET

Ref : Surat No. Un.04/F.I/PP.00.9/8405/2023 Perihal : Izin Melakukan Riset

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh jajaran senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal di atas, terkait permohonan melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian penulisan Tugas Akhir oleh Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Annisa
NIM : 11820224975
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Emas Secara Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bangkinang.

Maka bersama ini pihak Bank Syariah Indonesia KCP Bangkinang memberitahukan bahwa mahasiswa tersebut dapat kami terima untuk melaksanakan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Bangkinang.

Demikian kami sampaikan. Atas kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb

PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.
KCP Bangkinang

Faris Lathif
Branch Manager

Melinda Fitri
BOSM

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Himpunan Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/558

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Sejauh ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON/2023/9288 Tanggal 22 September 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian

Nama	:	ANNISA
IM	:	11820224975
Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
Tingkat	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI EMAS SECARA MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) CABANG BANGKINANG KOTA
Lokasi	:	BSI CABANG BANGKINANG KOTA

Sebagai ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset dan penelitian.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 25 September 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan
dan karakter Bangsa


ONNITA, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19661009 198803 2 003



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Pimpinan BSI Cabang Bangkinang Kota.
2. Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan opini atau pendapat yang bersifat menghina, merendahkan, atau menyalahkan pemerintah atau pejabat publik tanpa alasan yang jelas dan faktual.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau